





STANDAR PELAYANAN BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN



PERSYARATAN

1. Surat permohonan (ditandatangani Ketua dan Sekretaris dicap)
2. Proposal (Cover, Latar Belakang, Maksud, Tujuan, Sumber dana ditandatangani Panitia)
3. RAB (Rencana Anggaran Biaya) ditandatangani Ketua
4. Struktur Pengurus dan Daftar Anggota
5. KTP Pengurus Nomor HP/WA yang bisa dihubungi
6. Susunan Pengurus Pengelola Bantuan
7. Tanda Daftar Lembaga
8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) bermaterai 10.000 (Diisi Setelah Ditetapkan Sebagai Penerima Bantuan)
9. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) bermeterai 10.000 (Diisi Setelah Ditetapkan Sebagai Penerima Bantuan)
10. Fakta Integritas (Diisi setelah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan)

PROSEDUR



JANGKA WAKTU PELAYANAN

Dua puluh menit pengisian aplikasi dengan pengajuan Permohonan dilakukan satu kali dan bantuan dicairkan tahun berikutnya di sesuaikan dengan Anggaran

BIAYA

Tidak ada biaya/tarif (GRATIS)

PRODUK LAYANAN

Bantuan Operasional Lembaga Sosial Keagamaan

PENGADUAN, KRITIK DAN SARAN

1. telepon: (0361) 21161;
2. WA : 081237068788;
3. e-mail: kabkarangasem@kemenag.go.id
4. pengaduan online : <https://kemenagkarangasem.id/pengaduan-online>
5. kanal pengaduan SP4N-LAPOR

